

Nomor : SR.0007.01.18/DIR/PSP
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Prosedur dan Tata Cara
Pemotongan dan/atau Pemungutan
PPh 23 atas Jasa Kepelabuhanan

Samarinda, 09 Januari 2018

Kepada Yth:
Para Pengguna Jasa Kepelabuhanan
di tempat

1. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Merujuk pada Surat Pelindo IV nomor: 1/KU.203/4/DSU.2017 tanggal 02 Nopember 2017 tentang Penegasan atas Tata Cara Administrasi Bukti Potong PPh Pasal 23 atas Jasa Kepelabuhanan.
3. Tersebut butir 1 (satu) & 2 (dua) diatas, untuk penertiban administrasi dan pencatatan bukti potong PPh Pasal 23 atas Jasa Kepelabuhanan tersebut diatas agar saudara memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Atas Piutang Nota Tagihan Jasa Kepelabuhan, Pemakai Jasa wajib membayar penuh total tagihan terlebih dahulu (termasuk PPh Pasal 23 atas jasa kepelabuhanan).
 - b. Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa kepelabuhanan yang telah dipungut saat penagihan penuh oleh PT Pelabuhan Samudera Palaran, selanjutnya akan dilakukan reimbursement kepada pemakai jasa bersangkutan apabila pemakai jasa telah menyerahkan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas Jasa Kepelabuhanan sesuai Peraturan perpajakan berlaku.
 - c. Reimbursement PPh Pasal 23 dilakukan setelah 1 (satu) bulan berikutnya atau maksimal 3 (tiga) bulan setelah invoice terbit, agar tidak mengganggu kelancaran dan menghindari terjadinya penumpukan reimbement setiap bulan.
 - d. Terkait potongan PPh Final Pasal 4 ayat(2) atas sewa lahan, agar perlakuannya disamakan dengan tata cara administrasi pemotongan PPh Pasal 23.
4. Jika terdapat hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi sdr(i) Rahmah Dana hp: 085250117571.
5. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

DIREKTUR PT PELABUHAN SAMUDERA PALARAN



NGATNO PRABOWO